

BAB III
PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN
PERBANKAN DI INDONESIA

3.1. Deregulasi Perbankan di Indonesia

Pasang surut perkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam perkembangannya, sektor perbankan di Indonesia cenderung mengalami banyak rekapitalisasi, dimana tuntutan pemerintah dalam upaya menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja bank sebagai pengelola dana masyarakat terus dilakukan, dengan tujuan agar dapat mendukung perkembangan ekonomi nasional.

Sistem perbankan yang diterapkan di Indonesia cenderung tidak stabil, masih menitikberatkan pada perubahan, sehingga masih mencari format yang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional. Kondisi ini terbukti dengan munculnya kebijakan pemerintah di sektor perbankan, harapan yang ingin dicapai adalah menunjang perkembangan di sektor perbankan agar menjadi lebih baik dalam mengelola dana masyarakat maupun dalam mendukung perekonomian nasional (Usahawan. No.09 TH XXVII September 1998 ; 69).

Deregulasi perbankan di Indonesia terjadi dengan diawali adanya kebijakan perbankan dalam bentuk Paket Deregulasi 1 Juni 1983, dimana dalam kebijakan tersebut pemerintah memberikan kebijakan dalam hal

pelepasan plafon kredit. Adanya kebijakan tersebut menimbulkan kebebasan penetapan suku bunga oleh bank-bank yang ada di Indonesia, dimana penetapannya didasarkan pada kemampuan pasar. Dengan demikian, campur tangan Bank Indonesia dalam penetapan suku bunga sudah semakin kecil, sehingga bank-bank yang ada dapat bersaing dalam menarik dana dari masyarakat.

Pada masa sebelum deregulasi perbankan 1 Juni 1983, bank-bank yang ada di Indonesia, terutama bank swasta belum banyak mengalami perkembangan. Campur tangan Bank Indonesia yang cenderung besar, menyebabkan pengaturan dan pengawasan yang membatasi ruang gerak dari bank-bank tersebut, sehingga mereka sulit berkembang. Setelah adanya deregulasi tersebut kondisi dana masyarakat yang mampu dihimpun secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 27,7% per-tahun pada tahun 1984 sampai dengan 1988 (Nurdjaman Arsyad, 1992 ; 73).

Pada tanggal 27 Oktober 1988, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru dalam dunia perbankan yang dikenal dengan Pakto 1988. Di dalam kebijakan tersebut pemerintah lebih memberikan kebebasan kepada bank-bank yang ada untuk lebih mampu berkembang. Kebijakan tersebut menyangkut adanya kemudahan dalam pendirian bank baru dan pembukaan kantor bank.

Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut, kondisi perbankan di Indonesia menjadi semakin berkembang dan kompetitif, sehingga masyarakat tidak terpaksa lagi untuk menyimpan dana mereka pada bank pemerintah. Namun mereka mempunyai pilihan untuk menyimpan dana mereka pada bank yang menurut mereka cukup kompetitif jika ditinjau dari suku bunga yang ditawarkan atas simpanan mereka.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong perluasan jaringan keuangan dan perbankan ke seluruh wilayah Indonesia serta munculnya diversifikasi sarana pengerahan dana. Upaya tersebut antara lain berupa (C.S.T. Cansil, 1989 ; 80):

- a. kemudahan dalam pendirian bank baru;
- b. pembukaan kantor cabang baru;
- c. pendirian lembaga keuangan bukan bank;
- d. pendirian BPR (Bank Perkreditan Rakyat);
- e. pemberian ijin penerbitan sertifikat deposito bagi lembaga keuangan bukan bank; serta
- f. perluasan tabungan bagi semua bank melalui diversifikasi sarana pengerahan dana.

Disamping itu dalam rangka peningkatan pengendalian moneter, beberapa kebijakan yang berkaitan dengan Pakto 1988 ini antara lain penurunan likuiditas wajib minimum (*cash ratio*) dari 15% menjadi 2% serta

adanya penyempurnaan operasi pasar terbuka. Untuk itu, diterbitkan SBI dan SBPU sehingga pengembangan pasar uang melalui dua surat berharga tersebut maupun pasar uang antar bank menjadi lebih baik, yang pada akhirnya memungkinkan pengendalian likuiditas bank dikelola secara lebih baik.

Pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan penurunan likuiditas minimum dari 15% menjadi 2% dan adanya SBI, yaitu bahwa kelebihan alat likuid untuk sementara wajib ditanamkan dalam SBI, dimana langkah selanjutnya adalah adanya pencairan SBI secara bertahap. Dengan demikian, bank wajib menginvestasikan dananya dalam bentuk SBI sebesar 80% dari kelebihan alat likuid sedangkan sisanya sebesar 20% diserahkan penggunaannya pada masing-masing bank.

Pencairan SBI secara bertahap sebesar 80% dengan penetapan jangka waktu penanaman sebagai berikut (Usahawan. No.09 TH XXVII September 1998 ; 18) :

- a. 20% diinvestasikan dengan jangka waktu 3 bulan.
- b. 20% diinvestasikan dengan jangka waktu 6 bulan.
- c. 20% diinvestasikan dengan jangka waktu 6 bulan, dapat diperpanjang sekali.
- d. 20% diinvestasikan dengan jangka waktu 6 bulan, dapat diperpanjang dua kali.

Kebijakan ini kemudian disempurnakan melalui Pakjan 1990 (Paket Januari 1990), yang berisi tentang kewajiban dari bank untuk menyalurkan 25% dana yang dimiliki ke bidang pengembangan usaha kecil dan perorangan.

Sejak dikeluarkannya deregulasi perbankan dalam bentuk Pakto 1988 yang memberikan kemudahan dalam pendirian bank baru menyebabkan adanya lonjakan jumlah bank yang ada di Indonesia. Sebagai ilustrasi, sebelum adanya kebijakan tersebut, jumlah bank di Indonesia lebih kurang 111 bank. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut (pasca Pakto 1988), jumlah bank di Indonesia semakin bertambah menjadi lebih kurang 240 bank dengan jumlah kantor lebih kurang 6.693. Dengan demikian, terjadi lonjakan sebesar 116% dari jumlah bank yang ada sebelum adanya Pakto 1988 (Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, 1995 ; 27).

Kemudahan yang diberikan dengan adanya Pakto 1988 adalah adanya persyaratan minimum untuk mendirikan sebuah bank baru 10 miliar. Jumlah ini menyebabkan para pemilik modal menengah ke bawah, beramai-ramai untuk mendirikan bank baru sehingga dana yang mereka miliki tetap terjaga dan dapat berputar pada bank yang mereka dirikan.

Diberlakukannya beberapa kebijakan tersebut, yang cenderung mempermudah usaha di sektor perbankan bukan berarti tidak memunculkan masalah. Beberapa kemungkinan yang dapat timbul dengan diberikannya

kemudahan dalam bentuk deregulasi di bidang perbankan antara lain (C.S.T. Cansil, 1989 ; 90):

- a. kondisi persaingan antar bank cenderung semakin kompetitif
- b. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan perbankan dari nasabah akan semakin besar
- c. terjadi differensiasi antar produk bank untuk menciptakan *positioning*
- d. tumbuhnya lembaga keuangan non-bank yang membuat kondisi persaingan lembaga tersebut semakin ketat
- e. bank yang beskala lokal/daerah akan menghadapi pesaing berupa bank yang memiliki jaringan operasi nasional maupun internasional

Namun demikian, sejalan dengan perkembangan perbankan di Indonesia maka campur tangan Bank Indonesia selaku wakil pemerintah masih dibutuhkan untuk mengatur dan menilai serta menentukan kesehatan bank. Yang pada akhirnya, bank yang dinilai sudah tidak mampu menjalankan operasinya, maka Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk menanganinya secara langsung, sehingga masyarakat pemilik dana tidak dirugikan.

3.2. Perkembangan Perbankan di Indonesia

Sejalan dengan diberlakukannya Pakto 1988 dalam dunia perbankan di Indonesia, yang memberikan kemudahan permodalan dalam pendirian

bank baru, menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia menjadi semakin kompetitif. Hal ini terbukti dimana pada akhir tahun 1996 saja, jumlah bank yang ada mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi karena adanya penggabungan beberapa bank yang dinilai akan lebih mampu bersaing jika dilakukan penggabungan/ merger (Anwar Nasution, 1991 ;.53).

Di samping itu, mendekati tahun 2000 beberapa bank yang dianggap tidak mampu memiliki tingkat likuiditas minimal yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia mengalami likuidasi (penutupan), hal ini menyebabkan semakin menurunnya jumlah bank di Indonesia. Adanya persyaratan yang semakin ketat dan selektif, yang terbukti dimana Bank Indonesia telah mengambil tindakan secara tegas terhadap bank yang dianggap tidak mampu membuat para investor enggan untuk membuka bank baru karena dinilai campur tangan Bank Indonesia dalam bentuk kebijakan kembali semakin ketat.

Bank Indonesia sendiri, kembali melakukan campur tangan karena melihat adanya bank-bank yang kurang sehat dari segi permodalannya dan hanya akan menghambat perkembangan perbankan nasional. Hal ini menyebabkan Bank Indonesia menjadi semakin selektif dalam memberikan rekomendasi pendirian bank. Begitu pula dengan struktur kepengurusan dalam bank yang akan didirikan mengalami persyaratan yang semakin ketat

untuk pembentukan dewan pengurus, komisaris maupun pemegang saham (Info Bank. Oktober No.230/1998 ; 40).

Semakin kompetitifnya persaingan dalam dunia perbankan dengan adanya pertumbuhan bank-bank swasta yang cepat, secara tidak langsung menyebabkan peran bank pemerintah cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya tingkat ekspansi kredit dan perputaran dana yang dilakukan oleh bank swasta secara rata-rata jauh lebih tinggi, karena sifat kebijakan yang diambil tidak semuanya terpusat dan cenderung lebih fleksibel dan proaktif.

Selain itu, kemampuan untuk merespon keinginan para nasabah perbankan oleh bank swasta lebih cepat, karena dari segi manajerial mereka lebih cenderung pandai membaca pasar dan sangat menekankan *profit oriented* atas usaha mereka. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan suku bunga, misalnya, bank pemerintah cenderung lamban, padahal di sisi lain kondisi ekonomi masyarakat berubah secara cepat.

Disadari atau tidak, adanya *hidden agenda* dari Bank Dunia terhadap perkembangan perbankan di Indonesia merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi perkembangan perbankan di Indonesia. Kredit macet yang dirasakan oleh bank pemerintah, dalam upaya pengembalian pinjaman luar negeri menyebabkan ekspansi Bank Dunia semakin besar, bahkan Bank Dunia mampu membatasi tingkat ekspansi kredit yang boleh dilakukan oleh

bank pemerintah. *Hidden agenda* yang dicanangkan oleh Bank Dunia terhadap perkembangan perbankan di Indonesia adalah menekankan pada pengurangan campur tangan pemerintah di sektor perbankan, karena mereka menilai swastanisasi lebih dianggap efektif dan efisien. Kemampuan ekspansi bank pemerintah dengan adanya hidden agenda tersebut lebih kurang hanya 10 % dari pangsa pasar perbankan yang ada di Indonesia (Ventura. Vol.02 No.1 April 1998 ; 19).

Namun demikian, jika ditinjau secara umum berkaitan dengan adanya deregulasi perbankan dan dampaknya terhadap perkembangan perbankan di Indonesia cenderung mampu meningkatkan peran sektor perbankan secara cepat menjadi lebih efektif dan efisien. Akan tetapi di sisi lain, dengan adanya perkembangan tersebut menyebabkan beberapa bank, terutama bank swasta mengabaikan segi kualitas dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan masyarakat. Hal ini terbukti beberapa bank hanya mengalirkan dananya pada usaha bisnis yang ada dalam lingkaran kelompok mereka, sehingga resiko yang ditanggung menjadi lebih besar dan dana yang diperoleh dari masyarakat tidak disalurkan secara benar.

Bahkan, beberapa bank cenderung lebih menekankan pada pembangunan asset tetap, seperti gedung untuk kantor baru dan perluasan jaringan, sehingga dana yang ada menjadi macet dan tidak berkembang karena tidak menghasilkan. Seharusnya dana yang ada disalurkan dalam

bentuk kredit, sehingga memperoleh pendapatan dengan demikian mampu memberikan hasil bagi pada deviden maupun nasabah mereka. (Ventura. Vol.02 No.1 April 1998 ; 32)

Mengacu pada kondisi setelah pasca Pakto 1988, pada akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk lebih meningkatkan kondisi perbankan agar menjadi lebih baik. Kebijakan tersebut menekankan pada penilaian terhadap kesehatan bank dengan menitikberatkan pada *Capital, Assets, Management, Earning* dan *Liquidity*. Tujuan penilaian tersebut adalah untuk menilai tingkat kesehatan bank secara bertahap, seperti CAR, pada akhir Maret 1992 ditetapkan sebesar 5%, akhir Maret 1993 sebesar 7%, dan akhir Desember 1993 sebesar 8%. Kemudian 10% ditetapkan sampai September 1999 dan tahun 2001 disyaratkan mencapai 12% (Info Bank. Oktober No.230/1998 ; 50).

Patokan tersebut diperlukan dengan harapan kondisi perbankan menjadi lebih sehat, dimana bank-bank yang ada mampu melaksanakan pelayanan yang berkualitas terhadap nasabahnya. Status penilaian tentang kesehatan bank yang dilakukan Bank Indonesia tersebut dibagi dalam empat kategori yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Untuk bank yang kurang sehat, maka akan ditake-over oleh Bank Indonesia dan akan dilihat perkembangannya, jika tidak dapat diperbaiki maka akan menjadi

Bank Beku Operasi (BBO) atau dilakukan merger dengan bank lain. Hal ini diberlakukan terutama untuk bank yang tidak sehat (dikuidasi).

Untuk menunjang pengaturan di bidang perbankan, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, dimana dalam Undang-Undang tersebut, lembaga perbankan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Undang-Undang tersebut merupakan tumpuan bagi bank umum pemerintah untuk dapat menampilkan kinerja yang sesungguhnya. Di dalam Undang-Undang tersebut, bank pemerintah diberi keleluasaan untuk memperbaiki kinerjanya agar mampu meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Bank pemerintah diarahkan untuk menjadi Perseroan Terbatas (PT), sehingga dapat mengumpulkan modal dari masyarakat melalui penjualan saham atau dengan kata lain bank pemerintah dikembangkan menjadi suatu bentuk badan usaha yang *g0o- public*. (Dahlan Siamat, 1993 ; 42).

Selain itu, diharapkan bank pemerintah dapat mampu bersaing dengan bank-bank swasta yang dari segi operasionalnya cenderung lebih maju. Undang-Undang tersebut sekaligus merupakan landasan hukum bagi sistem perbankan nasional. Dimana perkembangan perbankan diharapkan lebih mengarah pada sikap *prudential banking* (perbankan yang memegang prinsip kehati-hatian), yang disertai pula dengan pemberian wewenang lebih besar kepada bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.

3.3. Perkembangan Kondisi Moneter Bank-Bank Umum Pemerintah

Tujuan akhir yang hendak dicapai dalam kondisi perbankan nasional adalah mencapai sistem perbankan yang sehat, efisien dan dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk dapat terciptanya kondisi tersebut perlu adanya dukungan kebijakan pemerintah baik yang berkaitan dengan deregulasi di bidang perbankan maupun debirokratisasi dalam struktur perbankan itu sendiri, yang diarahkan untuk menumbuhkan pembangunan ekonomi dengan sistem *bottom-up* (dari bawah ke atas), serta memberikan peran yang lebih besar kepada sektor swasta.

Di sisi lain, kondisi moneter bank sendiri perlu dijaga kesehatannya baik dalam segi likuiditasnya maupun dana yang mampu dikumpulkan dari masyarakat yang akan digunakan secara tepat agar tidak terjadi kemacetan dalam perputaran dana tersebut. Oleh karena itu, setiap bank perlu menghitung dan menyeleksi secara teliti setiap dana yang dikeluarkannya, agar dapat kembali tepat pada waktunya dan dengan hasil yang optimal (Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, 1995 ; 83).

Likuiditas bank yang sehat dan terjaga akan mendukung kondisi perbankan nasional yang sehat pula. Selain itu ditinjau dari sudut kontinuitas usaha, bank akan lebih mampu melaksanakan usahanya dalam jangka panjang. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dananya pada

suatu bank ditentukan oleh kemampuan dari bank yang bersangkutan untuk menjamin dana yang tersimpan, oleh karena itu tingkat likuiditas dari bank yang bersangkutan harus selalu sehat. Kemampuan bank dalam mencari dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab kuantitas dana yang mampu dihimpun akan menentukan volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman modal yang menghasilkan, seperti bentuk pemberian kredit, pembelian efek atau saham di bursa saham.

3.3.1. Perkembangan dana masyarakat yang mampu dihimpun oleh Bank

Umum Pemerintah

Kondisi perbankan nasional cenderung membaik, ketika paket 27 Oktober 1988 diluncurkan. Adanya deregulasi tersebut membuat kondisi persaingan antar bank menjadi semakin kompetitif karena banyak bermunculan bank-bank baru, dimana persyaratan minimal untuk pendirian bank baru adalah 10 miliar. Kondisi persaingan dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif tersebut ditandai dengan bermunculannya produk baru di dunia perbankan yang ditawarkan pada masyarakat, sehingga penarikan dana simpanan masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien (C.S.T. Cansil, 1989 ; 69).

Tingginya tingkat dana yang mampu dihimpun oleh suatu bank akan semakin meningkatkan likuiditas bank yang bersangkutan, dengan

tingkat likuiditas yang tinggi maka bank akan terjamin kesehatannya dalam jangka panjang. Selain dana yang berasal dari masyarakat, bank dapat memperoleh dana dari luar lembaga dalam bentuk pinjaman dari Bank Indonesia, misalnya atau yang berbentuk SBI atau pinjaman antar bank (Rudy Tri Santoso, 1996 ; 101).

Bentuk dana masyarakat yang tersimpan dalam suatu bank dapat berupa tabungan, giro maupun deposito berjangka. Upaya penarikan dana masyarakat dilaksanakan dengan berbagai kebijakan dalam bentuk promosi yang mampu merangsang masyarakat untuk menabung dan menyimpan dana mereka di bank. Salah satu bentuk perangsang yang diberikan antara lain suku bunga yang kompetitif, pelayanan yang cepat dan ramah, kemudahan dalam pencairan dana oleh masyarakat, dan lain-lain.

Perkembangan dana masyarakat yang mampu dihimpun oleh bank umum pemerintah sebelum dan sesudah diluncurkannya deregulasi perbankan dalam bentuk Pakto 1988 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1
Perkembangan Dana Masyarakat Yang Mampu Dihimpun
Bank Umum Pemerintah Selama Tahun 1984-1988

| Tahun | Jumlah Dana Masyarakat Yang Mampu Dihimpun (dalam miliar) |
|--------|---|
| 1984 | 10.835 |
| 1985 | 12.916 |
| 1986 | 15.193 |
| 1987 | 18.111 |
| 1988 | 22.526 |
| Jumlah | 79.581 |

Sumber : Statistik ekonomi dan keuangan BI beberapa periode (1984-2000).

Pada Tabel III.1 terlihat bahwa tingkat perkembangan dana masyarakat yang mampu dihimpun oleh bank umum pemerintah sebelum diluncurkannya Paket Oktober 1988 rata-rata sebesar 15.916,2. Sedangkan pada Tabel III. 2 menunjukkan tingkat perkembangan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank umum pemerintah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 119.382,4167.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya Pakto 1988 membawa angin segar bagi kondisi perbankan Indonesia, karena semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank. Dengan demikian dana yang tersimpan pada bank umum pemerintah cenderung semakin baik.

Tabel III.2
Perkembangan Dana Masyarakat Yang Mampu Dihimpun
Bank Umum Pemerintah Selama Tahun 1989-2000

| Tahun | Jumlah Dana Masyarakat Yang Mampu Dihimpun (dalam miliar) |
|--------|---|
| 1989 | 29.731 |
| 1990 | 40.458 |
| 1991 | 41.813 |
| 1992 | 52.600 |
| 1993 | 61.683 |
| 1994 | 64.283 |
| 1995 | 75.920 |
| 1996 | 90.434 |
| 1997 | 133.042 |
| 1998 | 269.554 |
| 1999 | 286.427 |
| 2000 | 328.457 |
| Jumlah | 1.432.589 |

Sumber : Statistik ekonomi dan keuangan BI beberapa periode (1984-2000).

Adanya tingkat perkembangan yang semakin baik dengan ditunjukkannya fluktuasi perkembangan jumlah dana masyarakat yang meningkat membuat tingkat likuiditas bank umum pemerintah menjadi semakin baik.

3.3.2. Perkembangan tingkat likuiditas Bank Umum Pemerintah

a. Kebutuhan likuiditas dan operasionalisasi usaha

Operasionalisasi usaha suatu bank tergantung pada tingkat likuiditas yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Hal ini berlaku bagi bank pemerintah maupun bank swasta. Semakin tinggi tingkat likuiditas yang dimiliki menjadikan bank tersebut menjadi semakin mudah memperoleh dana segar untuk kebutuhan operasional di bidang jasa perbankan tersebut.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sumber dana yang dikelola, sebagian besar diperoleh dari dana pihak ketiga atau masyarakat yang dititipkan pada bank tersebut, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Setiap simpanan tersebut, ketika jatuh tempo harus dilakukan pembayaran oleh bank yang bersangkutan atau dengan kata lain masyarakat akan menagih pembayaran atas simpanan yang mereka lakukan pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, kebutuhan likuiditas oleh bank merupakan hal yang sangat esensial, dimana bank harus mampu melunasi pembayaran tersebut. Pembayaran simpanan masyarakat ketika jatuh tempo dapat dilakukan jika tingkat likuiditas bank dipelihara dengan baik, artinya bank selalu menyediakan dana segar untuk kebutuhan pembayaran atas penagihan yang dilakukan oleh masyarakat yang menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan (Rudi Tri Santoso, 1996 ; 39).

Di sisi lain, bank harus pula menggunakan dana tersebut dengan mengalokasikannya ke dalam berbagai bentuk investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan, dimana keuntungan tersebut akan digunakan untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank berkaitan dengan operasionalisasi usahanya. Kemampuan untuk menyediakan tingkat likuiditas yang tinggi akan dipengaruhi oleh banyak faktor yang menentukan variasi keperluan alat likuid. Dipenuhinya pinjaman yang diajukan oleh bank yang bersangkutan dan masuknya dana masyarakat tidak dapat diprediksi dengan mudah. Fluktuasi perkembangan kondisi ekonomi yang *unpredictable*, juga akan mempengaruhi kemampuan penyediaan likuiditas oleh bank yang bersangkutan (Iswardono SP. 1994 ; 24).

Berikut ini merupakan perkembangan tingkat likuiditas bank umum pemerintah selama tahun 1984-2000 yaitu :

Tabel III.3
Perkembangan Likuiditas
Bank Umum Pemerintah Selama Tahun 1984-1988

| Tahun | Jumlah Likuiditas (dalam miliar rupiah) |
|--------------|--|
| 1984 | 1.785 |
| 1985 | 1.108 |
| 1986 | 1.427 |
| 1987 | 1.794 |
| 1988 | 1.161 |
| Jumlah | 7.275 |

Sumber : Statistik ekonomi dan keuangan BI beberapa periode (1984-2000).

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa perkembangan likuiditas sebelum diluncurkannya deregulasi perbankan dalam bentuk Pakto 1988 rata-rata kenaikan per-tahun sebesar 20%. Sedangkan data likuiditas bank umum pemerintah setelah diberlakukannya Pakto 1988 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.4
Perkembangan Likuiditas
Bank Umum Pemerintah Selama Tahun 1989-2000

| Tahun | Jumlah Likuiditas (dalam miliar rupiah) |
|---------------|--|
| 1989 | 1.649 |
| 1990 | 1.612 |
| 1991 | 1.463 |
| 1992 | 1.653 |
| 1993 | 1.380 |
| 1994 | 1.413 |
| 1995 | 4.705 |
| 1996 | 11.488 |
| 1997 | 17.369 |
| 1998 | 34.221 |
| 1999 | 42.075 |
| 2000 | 51.219 |
| Jumlah | 170.247 |

Sumber : Statistik ekonomi dan keuangan BI beberapa periode (1984-2000).

Setelah diluncurkannya deregulasi perbankan dalam bentuk Pakto 1988, perkembangan likuiditas bank cenderung meningkat dimana rata-rata

kenaikan per-tahun sebesar 8,33%. Hal ini disebabkan dengan adanya deregulasi tersebut bank umum pemerintah lebih memiliki wewenang dalam melakukan operasionalisasi usahanya, dimana dari segi kebijakan organisasi bank tersebut dapat menentukan sendiri strategi yang digunakan dalam upaya menarik dan mengumpulkan dana dari masyarakat.

Tingkat likuiditas yang optimal dibutuhkan dalam kaitannya dengan beberapa kondisi sebagai berikut (Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, 1995 ; 105):

1) Manajemen likuiditas

Tingkat persediaan likuiditas minimum ditentukan oleh pihak penguasa moneter, dalam hal ini adalah Bank Sentral. Selain itu, kebutuhan likuiditas juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan saldo minimum rekening pada bank koresponden dan kebutuhan transaksi operasional lainnya.

2) Kebutuhan likuiditas musiman (jangka pendek)

Merupakan kebutuhan akan likuiditas yang sifatnya berbeda atau bervariasi dari bulan ke bulan dan cenderung terjadi secara berulang dan teratur dari tahun ke tahun. Faktor musim sering mempengaruhi arus simpanan dan permintaan kredit. Pada umumnya, beberapa bank memberikan kredit kepada nasabah deposan, peningkatan pemberian kredit secara musiman cenderung dilakukan pada saat jumlah simpanan

masyarakat seperti tabungan, giro dan deposito mengalami penurunan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan dapat memperoleh keuntungan dari pemberian pinjaman guna meningkatkan tingkat likuiditas bank yang bersangkutan.

3) Kebutuhan likuiditas siklis

Kebutuhan likuiditas ini sulit untuk diprediksikan. Ketika gerakan siklis menunjukkan adanya guncangan karena resesi, misalnya atau adanya perubahan suku bunga yang mendadak maupun munculnya kebijakan moneter baru maka hal tersebut akan menimbulkan tekanan pada kondisi operasional bank. Jika tingkat likuiditas bank rendah akan berakibat bank tersebut akan *collaps* bahkan dapat terlikuidasi. Oleh karena itu kebutuhan likuiditas harus selalu dijaga kestabilannya.

4) Kebutuhan likuiditas jangka panjang

Untuk tujuan tersebut dapat dilakukan dengan memprediksikan kebutuhan likuiditas dalam jangka panjang. Prediksi untuk keperluan likuiditas jangka panjang cenderung dikaitkan dengan kondisi pasar atau masyarakat yang berada di tempat bank yang bersangkutan melakukan operasi. Pada saat bank beroperasi dalam suatu wilayah yang baru berkembang dengan kondisi masyarakat yang cenderung lebih banyak melakukan usaha, maka upaya perkreditan jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan upaya untuk menghimpun dana masyarakat. Fungsi

likuiditas jangka panjang adalah untuk memenuhi kebutuhan operasi bank yang berkaitan dengan pemberian kredit. Sedangkan pada kondisi masyarakat yang cenderung sebagian besar mapan, maka upaya pengumpulan dana lebih mudah karena mereka lebih cenderung menyimpan dananya sebagai suatu *safety effort*. Upaya penyaluran kredit pada wilayah masyarakat dengan karakteristik seperti ini dinilai kurang berhasil.

b. Alat-alat likuid pada bank

Alat-alat likuid yang dimiliki bank biasanya dalam bentuk surat-surat berharga yang memiliki jatuh tempo dalam jangka pendek. Surat-surat berharga ini dibeli oleh bank pada saat bank yang bersangkutan memiliki dana lebih, sehingga agar supaya tidak *idle* (diam), maka bank membeli surat berharga dengan tujuan jika bank tersebut mengalami kekurangan dana dapat dicairkan dengan mudah.

Bentuk surat berharga yang merupakan alat likuid pada bank adalah sekuritas yang mudah diuangkan dalam waktu singkat tanpa mengalami penundaan atau kerugian bagi bank yang memilikinya, atau dengan kata lain mudah untuk dijual kembali. Pada umumnya, surat berharga jenis ini diterbitkan oleh bank sentral (SBI), pemerintah (obligasi), maupun perusahaan-perusahaan besar (saham) yang terpercaya.

Pentingnya likuiditas yang tinggi pada suatu bank seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, selain sebagai sumber dana untuk membiayai operasional usaha juga merupakan salah satu persyaratan dalam sistem perbankan atas dasar prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Dimana suatu bank dikatakan sehat atau tidak dinilai berdasarkan aspek CAMEL, yaitu *capital, assets, management, earning, dan liquidity*. Bahkan Bank Indonesia sendiri menetapkan standar minimal tingkat likuiditas yang harus dimiliki oleh setiap bank umum, atau dengan kata lain penentuan *cash ratio* yang harus dimiliki oleh bank umum. Ketentuan *cash ratio* tersebut jika dicermati mengalami beberapa kali perubahan mulai dari 30%, berubah menjadi 5%, 2% dan terakhir adalah 3% dari kewajiban lancar yang dimiliki oleh setiap bank (Info Bank. Oktober No.230/1998 ; 90).

Kewajiban lancar tersebut, maupun alat likuid yang dimiliki oleh bank merupakan dua komponen untuk mengukur tingkat prosentase likuiditas yang dimiliki oleh suatu bank. Alat likuid merupakan uang tunai dan aset bank yang dapat diuangkan, sedangkan kewajiban lancar merupakan kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Untuk memperjelas komponen alat likuid, maka yang termasuk di dalamnya adalah uang tunai dalam bentuk kas serta saldo giro pada Bank Indonesia, sedangkan kewajiban lancar berkaitan dengan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan kewajiban jangka pendek lainnya.

Wujud kemampuan bank umum dalam mengelola dananya adalah jumlah alat likuid yang dimiliki bank umum selama lima tahun terakhir. Jumlah alat likuid bank umum pemerintah dalam lima tahun terakhir diperkirakan mengalami kenaikan di atas 5% , dan jumlah tersebut masih di atas cash ratio yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Ditinjau dari segi perkembangannya, tingkat likuiditas bank umum pemerintah cenderung cukup stabil. Dari tahun 1989 sampai akhir tahun 2000 saja, perkembangan tingkat likuiditas bank umum pemerintah mengalami rata-rata kenaikan sebesar 8,33%. Prosentase kenaikan ini relatif kecil jika dibandingkan sebelum adanya Pakto 1988. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya fluktuasi dalam ketentuan cash ratio dari 15% menjadi 2% sehingga cadangan primer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas juga mengalami penurunan.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga mengurangi nilai kredit likuiditas untuk bank umum pemerintah ditambah dengan adanya tingkat persaingan yang semakin kompetitif antara bank umum pemerintah dengan bank-bank swasta baru yang relatif memiliki modal lebih kuat guna mendukung likuiditas mereka, sehingga mampu menggeser peranan bank umum pemerintah sebagai bank yang pernah dominan dalam dunia perbankan nasional.

BAB IV

ANALISIS DATA

Pada bab ini akan dipaparkan hasil analisis pengaruh variabel bebas yaitu dana masyarakat (DM); cash ratio (CR); dan suku bunga call money (i); serta deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 sebagai dummy variabel (DV) terhadap likuiditas bank (L) yang dimiliki oleh bank-bank umum milik pemerintah di Indonesia tahun 1984-2000.

Metode analisis data yang digunakan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut adalah *regresi linear berganda*, dengan model persamaan regresi yang ditetapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$\text{LnL} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnDM} + \beta_3 \text{Lni} + \beta_2 \text{LnCR} + \beta_4 \text{D} + ei$$

Keterangan :

L = Likuiditas Bank

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi DM, i, CR dan D

DM = Dana Masyarakat

CR = Cash Ratio

i = Suku Bunga *Call Money*

D = Deregulasi Perbankan 27 Oktober 1988, dimana variabel ini merupakan variabel dummy yang berkategori :

0 = periode (tahun) sebelum adanya deregulasi perbankan 27 Oktober 1988.

1 = periode (tahun) sesudah adanya deregulasi perbankan 27 Oktober 1988.

ei = *error terms*

Agar model persamaan regresi di atas dapat digunakan atau dikatakan sebagai suatu model persamaan regresi yang baik, maka dilakukan uji asumsi klasik meliputi *uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.*

Likuiditas bank merupakan suatu asset atau alat likuid yang dimiliki oleh bank-bank umum milik pemerintah yang dapat dengan mudah diuangkan dengan sedikit atau tanpa resiko kerugian (dalam satuan rupiah).

Dana masyarakat adalah dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito maupun tabungan yang ada pada bank umum milik pemerintah (dalam satuan rupiah).

Suku bunga *call money* merupakan harga (biaya bunga) dana yang dipinjam oleh bank umum milik pemerintah dari bank lain yang berlaku di pasar uang antar bank (dalam satuan persen).

Cash ratio merupakan likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh bank umum milik pemerintah (dalam satuan rupiah). Cash rasio merupakan instrumen tidak langsung dari kebijakan moneter, sejak Juni 1983 cash ratio yang ditetapkan adalah 15% dari kewajiban lancar, yang meliputi giro, deposito dan tabungan serta kewajiban jangka pendek lainnya. Adanya Pakto 1988 jumlah cash ratio yang harus dimiliki oleh setiap bank turun menjadi 2%. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No. 28/113/Kep/Dir tanggal 14 Desember 1995 ditetapkan bahwa likuiditas minimum adalah 3%.

Deregulasi Perbankan 27 Oktober 1988 merupakan variabel dummy dalam penelitian ini, dengan dua kategori yaitu untuk periode sebelum adanya deregulasi perbankan tersebut (tahun 1984-1987) diberi angka 0. Sedangkan untuk periode sesudah adanya deregulasi perbankan tersebut (1988-2000) diberi angka 1.

Untuk memperjelas data yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.1

Likuiditas Bank, Dana Masyarakat, Suku Bunga *Call Money*, Cash Ratio Bank-Bank Umum Milik Pemerintah di Indonesia Tahun 1984-2000 dan Penentuan Kategori Dalam Dummy Variabel

| Tahun | Dana Masyarakat (miliar rupiah) | Suku Bunga Call Money (%) | Cash Ratio (miliar rupiah) | Likuiditas Bank (miliar rupiah) | Dummy Variabel |
|--------------|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 1984 | 10.835 | 19,39 | 1.436 | 1.785 | 0 |
| 1985 | 12.916 | 9,95 | 1.268 | 1.108 | 0 |
| 1986 | 15.193 | 13,26 | 1.464 | 1.427 | 0 |
| 1987 | 18.111 | 14,5 | 1.738 | 1.794 | 0 |
| 1988 | 22.526 | 14,93 | 352 | 1.161 | 1 |
| 1989 | 29.731 | 12,4 | 428 | 1.649 | 1 |
| 1990 | 40.458 | 19,94 | 589 | 1.612 | 1 |
| 1991 | 41.813 | 15,32 | 652 | 1.463 | 1 |
| 1992 | 52.600 | 12,09 | 790 | 1.653 | 1 |
| 1993 | 61.683 | 8,86 | 953 | 1.380 | 1 |
| 1994 | 64.283 | 9,79 | 990 | 1.413 | 1 |
| 1995 | 75.920 | 13,64 | 3.481 | 4.705 | 1 |
| 1996 | 90.434 | 13,96 | 4.683 | 11.488 | 1 |
| 1997 | 133.042 | 26,98 | 12.616 | 17.369 | 1 |
| 1998 | 269.554 | 63,14 | 21.717 | 34.221 | 1 |
| 1999 | 286.427 | 23,79 | 25.666 | 42.075 | 1 |
| 2000 | 328.457 | 10,46 | 28.521 | 51.219 | 1 |

Sumber : Statistik ekonomi dan keuangan BI beberapa periode.

4.1. Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS versi 9.01 yang meregresikan variabel dana masyarakat (DM), suku bunga call money (i), cash ratio (CR) dan deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 (DV) terhadap likuiditas bank (L) menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel IV.2

**Ringkasan Hasil Uji Regresi
Persamaan Likuiditas Bank Umum Milik Pemerintah**

| Variabel | Koefisien regresi (Beta) | t df = 12 | Probabilitas (Sig.t) | r ² |
|---|--------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| LnDM | 0,539 | 2,048 | 0,035 | 0,460 |
| Ln <i>i</i> | - 0,394 | - 1,674 | 0,048 | 0,687 |
| LnCR | 1,113 | 5,139 | 0,000 | 0,200 |
| D | 0,407 | 2,247 | 0,044 | 0,296 |
| Konstanta | 3,014 | | | |
| R | = 0,986 | | | |
| R Square | = 0,972 | | | |
| Adjusted R Square | = 0,962 | | | |
| F | = 102,431 | | | |
| Prob. (Sig.F) | = 0,000 | | | |
| t-tabel ($\alpha= 5\%$) | = 1,782 | | | |
| F-tabel ($\alpha= 5\%$) | = 2,38 | | | |
| Durbin Watson test | = 2,038 | | | |

Sumber : Lampiran 2

Mengacu pada data yang ada dalam tabel di atas, maka persamaan regresi yang diperoleh dari hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

$$\text{LnL} = 3,014 + 0,539\text{LnDM} - 0,394\text{Lni} + 1,113\text{LnCR} + 0,407\text{D}$$

4.2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui ada/tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditetapkan dalam penelitian ini.

4.2.1. Uji-t

Uji-t digunakan untuk mengetahui ada/tidaknya pengaruh yang signifikan baik positif ataupun negatif dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat pada taraf signifikansi (α) tertentu.

Untuk menentukan diterima/ditolaknya hipotesis yang ditetapkan dalam pengujian dengan menggunakan uji-t, terlebih dahulu dengan menguji Hipotesis null (H_0) yang menyatakan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan baik positif ataupun negatif dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji-t tersebut dilakukan secara dua sisi yang membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. Ketentuan yang ditetapkan adalah :

- a. $H_0 : \beta_i = 0$
 $H_a : \beta_i \neq 0$
- b. taraf signifikansi = 0,05

Dimana :

- Jika nilai t hitung $> t$ tabel atau t hitung $< -t$ tabel, maka H_0 ditolak berarti secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
- Jika nilai t hitung $< t$ tabel atau t hitung $> -t$ tabel, maka H_0 diterima berarti secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berdasarkan data yang ada pada Tabel IV.2 berkaitan dengan hasil analisis regresi secara parsial antara variabel dana masyarakat, suku bunga *call money*, cash ratio dan deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah dari tahun 1984-2000 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Hasil analisis regresi antara variabel dana masyarakat terhadap likuiditas bank diperoleh nilai t hitung (2,048) $> t$ tabel (1,782) dengan *probabilitas* (Sig.t) = 0,035 $< \alpha$ (0,05), maka *Ho ditolak*. Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara dana masyarakat terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000. Variasi perubahan nilai variabel terikat (likuiditas bank) yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas (dana masyarakat) sebesar 46,0% ($r^2 = 0,460$). Nilai koefisien regresi (β_1) yang diperoleh adalah positif, yaitu 0,539 sehingga dapat diartikan bahwa dana masyarakat mempunyai pengaruh yang positif terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000, atau dengan kata lain jika jumlah dana

masyarakat naik maka tingkat likuiditas bank akan naik pula, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hasil penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “*dana masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000*” dapat diterima.

- 2) Hasil analisis regresi antara variabel suku bunga *call money* terhadap likuiditas bank diperoleh nilai t hitung $(-1,674) < t$ tabel $(-1,782)$ dengan probabilitas $(\text{Sig.}t) = 0,048 < \alpha (0,05)$, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara suku bunga *call money* terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000. Variasi perubahan nilai variabel terikat (likuiditas bank) yang dapat dijelaskan oleh variabel suku bunga *call money* sebesar $68,7\%$ ($r^2 = 0,687$). Nilai koefisien regresi (β_2) yang diperoleh adalah negatif, yaitu $-0,394$ sehingga dapat diartikan bahwa suku bunga *call money* mempunyai pengaruh yang negatif terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000, atau dengan kata lain jika persentase suku bunga *call money* naik maka tingkat likuiditas bank akan turun, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “*suku bunga call money berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000*” dapat diterima.

- 3) Hasil analisis regresi antara variabel cash ratio terhadap likuiditas bank diperoleh nilai t hitung (5,139) > t tabel (1,782) dengan *probabilitas* (Sig.t) = 0,000 < α (0,05), maka *Ho ditolak*. Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara cash ratio terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000. Variasi perubahan nilai variabel terikat (likuiditas bank) yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas (dana masyarakat) sebesar 20,0% ($r^2 = 0,200$). Nilai koefisien regresi (β_3) yang diperoleh adalah positif, yaitu 1,113 sehingga dapat diartikan bahwa cash ratio mempunyai pengaruh yang positif terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000, atau dengan kata lain jika cash ratio mengalami kenaikan maka tingkat likuiditas bank akan naik pula, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hasil penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “*cash ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000*” dapat diterima.
- 4) Hasil analisis regresi antara variabel deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 terhadap likuiditas bank diperoleh nilai t hitung (2,247) > t tabel (1,782) dengan *probabilitas* (Sig.t) = 0,44 < α (0,05), maka *Ho ditolak*. Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000. Variasi perubahan nilai variabel terikat (likuiditas bank) yang dapat dijelaskan

oleh variabel deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 sebesar 29,6% ($r^2=0,296$). Nilai koefisien regresi (β_1) yang diperoleh adalah positif, yaitu 0,407 sehingga dapat diartikan bahwa deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 mempunyai pengaruh yang positif terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000. Berdasarkan hasil penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “*deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000*” dapat diterima.

4.2.2. Uji-F

Uji-F digunakan untuk menguji ada/tidaknya pengaruh yang signifikan antara semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat pada taraf signifikansi tertentu digunakan uji-F.

Pengujian dengan menggunakan uji-F, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap Hipotesis null (H_0) yang menyatakan bahwa secara bersama-sama tidak ada pengaruh yang signifikan baik positif ataupun negatif dari semua variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji-F tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel. Ketentuan yang ditetapkan adalah :

- a. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$
 $H_a : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 \neq 0$
- b. $dk = n - (k - 1) = 17 - 4 = 13$
- c. taraf signifikansi = 0,05

Dimana :

- Jika nilai F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak berarti secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
- Jika nilai F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima berarti secara bersama-sama tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel IV.2 menunjukkan bahwa nilai F hitung (102,431) $>$ F tabel (2,38) dengan *probabilitas* (Sig.F) = 0,000 $<$ α (0,05), maka H_0 ditolak. Hal ini berarti secara bersama-sama variabel dana masyarakat, suku bunga *call money*, cash ratio dan deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000.

Variasi perubahan nilai variabel terikat (likuiditas bank) yang dapat dijelaskan oleh variabel dana masyarakat, suku bunga *call money*, cash ratio dan deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 sebesar 96,2% (*Adjusted R square* = 0,962) sedangkan sisanya 3,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.3. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui model persamaan regresi yang tersusun berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat mewakili atau mendekati kenyataan yang ada, maka perlu dilakukan beberapa uji.

Pengujian tersebut meliputi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Berikut ini akan dijelaskan hasil uji yang dilakukan terhadap hasil analisis regresi dalam penelitian ini yaitu :

4.3.1. Uji Multikolinearitas

Gejala multikolinearitas terjadi karena adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti antara variabel independen yang ditetapkan dalam suatu penelitian. Gejala ini terjadi ketika nilai R^2 sangat tinggi dan koefisien regresi dari setiap variabel bebas secara statistik tidak signifikan.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai $R^2 = 0,972$ dan seluruh koefisien regresi dari variabel yang menjelaskan dinyatakan signifikan melalui uji-t dengan taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Cara lain yang digunakan untuk menguji ada/tidaknya gejala multikolinearitas adalah menggunakan metode Klein, dengan cara R^2 (*Adjusted R Square*) dari hasil regresi antara variabel bebas yang satu dengan lainnya dibandingkan dengan R^2 (*Adjusted R Square*) yang diperoleh dari hasil uji regresi antara seluruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat. Jika R^2 (*Adjusted R Square*) dari hasil regresi antara variabel bebas yang satu dengan lainnya lebih kecil dari R^2 (*Adjusted R Square*) yang diperoleh dari hasil uji regresi antara seluruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat maka dapat dinyatakan tidak ada gejala multikolinearitas.

Berikut merupakan ringkasan hasil uji Klein berdasarkan data penelitian yang diperoleh yaitu :

IV.3 Ringkasan Hasil Uji Klein

| Variabel bebas | R² <i>(Adjusted R Square)</i> Hasil regresi antara salah satu variabel bebas dengan variabel lainnya | R² <i>(Adjusted R Square)</i> Hasil regresi antara semua variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat | Keputusan |
|-----------------------|---|--|---------------------|
| DM | 0,960 | 0,962 | Non-multikol |
| i | 0,108 | 0,962 | <i>Non-multikol</i> |
| CR | 0,958 | 0,962 | <i>Non-multikol</i> |
| DV | 0,932 | 0,962 | <i>Non-multikol</i> |

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai R² (*Adjusted R Square*) hasil regresi antara salah satu variabel bebas dengan variabel lainnya lebih kecil dari R² (*Adjusted R Square*) hasil regresi antara seluruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat. Dengan demikian, dapat dikatakan tidak ada gejala multikolinearitas antara variabel bebas yang satu dengan lainnya, sehingga model persamaan regresi yang disusun dapat digunakan untuk mengestimasi variabel terikatnya.

4.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Suatu variabel bebas dikatakan tidak menyebabkan terjadinya heteroskedastisitas, jika korelasi variabel bebas tersebut dengan nilai absolut dari residu (e_i) adalah tidak nyata. Untuk melihat ada tidaknya gejala heteroskedastisitas tersebut, dilakukan dengan uji Park. Adapun hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini, sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas/ homoskedastisitas.

H_a : Terdapat heteroskedastisitas.

Dengan taraf signifikansi 5%.

Dasar pengambilan keputusan :

Jika $p < 0,05$ H_0 ditolak.

Jika $p > 0,05$ H_0 diterima.

Ringkasan hasil uji heteroskedastisitas dengan rank korelasi Spearman dapat dilihat pada tabel berikut :

IV.4 Ringkasan Hasil Uji Park

| Variabel | Koefisien Regresi | Probabilitas (Sig.t) | Taraf Signifikansi | Keputusan |
|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| DM | -2,144 | 0,133 | 0,05 | Homoskedastisitas |
| i | 2,241 | 0,211 | 0,05 | Homoskedastisitas |
| CR | -0,607 | 0,096 | 0,05 | Homoskedastisitas |
| DV | 1,825 | 0,140 | 0,05 | Homoskedastisitas |

Sumber : Lampiran 4

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat probabilitas hasil regresi dari masing-masing variabel bebas lebih besar dari taraf signifikansi (0,05). Hal ini berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi yang disusun berdasarkan hasil penelitian ini.

4.3.3. Uji Autokorelasi

Gejala autokorelasi terjadi, jika kesalahan pengganggu pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan pengganggu periode lainnya. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin-Watson.

Adapun untuk menentukan ada/tidaknya gejala autokorelasi digunakan kriteria sebagai berikut (Gujarati, 1991 : 217-218) :

- a. Jika H_0 = dua ujung selang yang menyatakan tidak ada serial autokorelasi baik positif maupun negatif.
- b. Untuk dapat menolak H_0 , maka :
 - $d < d_l$
 - $d > 4-d_l$
- c. Menerima H_0 , jika $d_u \leq d \leq 4-d_u$.
- d. Pengujian tidak meyakinkan, jika :
 - $d_l \leq d \leq d_u$
 - $4-d_u \leq d \leq 4-d_l$

Berdasarkan hasil Uji Durbin-Watson dengan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh nilai $d = 2,038$. Sedangkan berdasarkan tabel Durbin-Watson diperoleh

nilai $d_l = 0,78$ dan nilai $d_u = 1,90$. Mengacu pada ketentuan di atas, maka selang yang terbentuk adalah $d_u (1,90) < d (2,038) < 4-(1,90)$, sehingga menerima H_0 . Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada serial autokorelasi baik positif maupun negatif.

4.4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua macam pengaruh dari variabel bebas yang ditetapkan dalam penelitian ini terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000, yaitu beberapa variabel bebas berpengaruh secara positif, sedangkan satu variabel bebas mempunyai pengaruh negatif.

Suatu variabel bebas memiliki pengaruh positif artinya jika variabel bebas tersebut mengalami kenaikan, maka variabel terikat akan mengalami kenaikan pula. Namun, jika variabel bebas mengalami penurunan maka variabel terikat akan akan menurun pula. Berdasarkan hasil penelitian variabel bebas yang memiliki pengaruh positif terhadap likuiditas bank adalah dana masyarakat, cash ratio dan deregulasi perbankan. Sedangkan untuk suku bunga call money memiliki pengaruh yang negatif terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah.

4.4.1. Pengaruh dana masyarakat terhadap likuiditas bank pada bank-bank milik pemerintah

Dana masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap likuiditas yang dimiliki bank-bank umum milik pemerintah. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa

semakin besar jumlah dana masyarakat yang terhimpun akan menyebabkan semakin besar likuiditas bank. Dengan mengasumsikan bahwa variabel lain bersifat konstan, maka adanya kenaikan dana masyarakat sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan likuiditas bank sebesar 0,539%.

Dana masyarakat yang dimiliki oleh bank terbentuk dari giro, deposito dan tabungan yang merupakan sumber dana potensial bagi bank yang bersangkutan. Simpanan dana dalam bentuk giro, deposito maupun tabungan berasal dari nasabah yaitu masyarakat yang mempercayakan dananya untuk disimpan pada bank yang bersangkutan untuk dikelola. Namun, bank memiliki kewajiban untuk membayar simpanan tersebut apabila telah jatuh tempo (untuk deposito dan giro), dan untuk tabungan bank harus menyiapkan dana likuid/ cair apabila masyarakat selaku nasabah pada bank tersebut mengambil untuk keperluan mereka. Hanya yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa sumber dana yang berasal dari giro bersifat mudah dicairkan sewaktu-waktu.

Tingkat likuiditas bank minimal dalam kaitannya dengan simpanan masyarakat dalam bentuk giro ditargetkan lebih tinggi. Sebelum adanya deregulasi perbankan 27 Oktober 1988, bank-bank umum milik pemerintah diwajibkan memiliki likuiditas sebagai cadangan minimal apabila terjadi pencairan terhadap sumber dana yang berasal dari masyarakat, yaitu untuk giro 15%, sedangkan untuk deposito dan tabungan adalah 10%.

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka semakin besar jumlah dana yang disimpan masyarakat dalam bentuk giro, deposito maupun tabungan maka akan semakin besar likuiditas yang harus dimiliki suatu bank. Joseph E. Burns mengemukakan bahwa semakin besar jumlah dana yang dapat diperoleh suatu bank dalam waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dan dengan biaya yang telah ditetapkan, semakin likuid bank tersebut. Semakin cepat suatu bank memperoleh sejumlah dana dengan biaya tertentu, semakin tinggi pula likuiditas bank yang bersangkutan (Dahlan Siamat, 1993 : 167).

4.4.2. Pengaruh cash ratio terhadap likuiditas bank pada bank-bank milik pemerintah

Cash ratio memiliki pengaruh positif terhadap likuiditas yang dimiliki bank-bank umum milik pemerintah. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa semakin besar cash ratio akan menyebabkan semakin besar likuiditas bank. Dengan mengasumsikan bahwa variabel lain bersifat konstan, maka adanya cash ratio sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan likuiditas bank sebesar 1,113%.

Jumlah likuiditas minimal yang wajib dimiliki oleh setiap bank (cash ratio) ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada tahun 1977, Bank Indonesia menetapkan cash ratio yang wajib dimiliki oleh setiap bank adalah 15%, kemudian dengan dikeluarkannya deregulasi perbankan 27 Oktober 1988, jumlah cash ratio yang diwajibkan turun menjadi 2%. Pengaturan untuk memperoleh cash ratio minimal sebesar 2% diserahkan pada pihak manajerial bank yang bersangkutan, yang penting

bahwa total kas dan giro yang tersimpan di Bank Indonesia dari bank tersebut tidak boleh di bawah 2% yang berasal dari dana pihak ketiga (nasabah) yang dihitung berdasarkan rata-rata harian dalam satu minggu.

Adanya penurunan persentase cash ratio tersebut menyebabkan perubahan terhadap likuiditas bank, dengan demikian kondisi tersebut akan menentukan tinggi rendahnya likuiditas bank.

4.4.3. Pengaruh deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 terhadap likuiditas bank-bank milik pemerintah

Deregulasi perbankan memiliki pengaruh positif terhadap likuiditas yang dimiliki bank-bank umum milik pemerintah. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 menyebabkan kenaikan likuiditas bank.

Adanya pengaruh positif dengan dikeluarkannya deregulasi perbankan tersebut yang ditandai dengan meningkatnya likuiditas bank dapat disebabkan :

- a. Menurunnya persentase likuiditas minimum yang wajib dimiliki bank (cash ratio) menyebabkan bank masih memiliki dana segar yang diperoleh dari simpanan masyarakat (giro, deposito dan tabungan) untuk dikelola sehingga memperoleh penghasilan untuk menambah likuiditasnya.
- b. Adanya deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 menyebabkan kemudahan dalam penyediaan likuiditas oleh bank yang bersangkutan. Dana yang lain dapat digunakan oleh bank dalam upaya menarik calon nasabah mereka,

seperti melakukan promosi baik melalui media maupun dengan cara pemberian hadiah agar para calon nasabah mau menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan..

4.4.4. Pengaruh suku bunga *call money* terhadap likuiditas bank milik pemerintah

Variabel bebas yang memiliki pengaruh negatif, artinya jika variabel bebas tersebut mengalami kenaikan, maka variabel terikat akan mengalami penurunan. Namun, jika variabel bebas tersebut mengalami penurunan maka variabel bebas akan mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil penelitian variabel bebas yang memiliki pengaruh negatif terhadap likuiditas bank adalah suku bunga *call money*.

Suku bunga *call money* memiliki pengaruh negatif terhadap likuiditas yang dimiliki bank-bank umum milik pemerintah. Pengaruh negatif tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi Suku bunga *call money* akan menyebabkan penurunan likuiditas bank. Dengan mengasumsikan bahwa variabel lain bersifat konstan, maka adanya kenaikan suku bunga sebesar 1% akan menyebabkan penurunan likuiditas bank sebesar 0,394 %.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dana masyarakat mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap likuiditas bank milik pemerintah selama tahun 1984-2000, sehingga hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian dapat diterima. Hal ini berarti semakin besar jumlah dana masyarakat yang terhimpun akan menyebabkan semakin besar tingkat likuiditas yang dimiliki bank pemerintah. Dimana setiap kenaikan dana masyarakat sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan likuiditas bank pemerintah sebesar 0,539%.
- b. Suku bunga *call money* mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas yang dimiliki bank milik pemerintah selama tahun 1984-2000. Pengaruh negatif tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi Suku bunga *call money* akan menyebabkan penurunan likuiditas bank pemerintah. Dengan demikian, adanya kenaikan suku bunga sebesar 1% akan menyebabkan penurunan likuiditas bank sebesar 0,394 %.
- c. Cash ratio memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap likuiditas bank pemerintah selama tahun 1984-2000, maka hipotesis yang ditetapkan

dalam penelitian ini dapat diterima. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat cash ratio akan menyebabkan semakin tinggi pula tingkat likuiditas bank pemerintah. Adanya kenaikan cash ratio sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan likuiditas bank pemerintah sebesar 1,113%.

- d. Dampak adanya deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 adalah positif dan signifikan terhadap perkembangan likuiditas bank pemerintah. Hal ini berarti bahwa adanya deregulasi perbankan tersebut menyebabkan adanya kenaikan terhadap likuiditas bank pemerintah, walaupun berdasarkan data yang ada prosentase kenaikan sebelum adanya deregulasi cenderung lebih besar dibandingkan setelah adanya deregulasi tersebut. Kondisi ini diperkirakan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti fluktuasi cash ratio minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, kondisi ekonomi yang sulit diperkirakan, dan lainnya.
- e. Secara bersama-sama keempat variabel independen, yaitu: dana masyarakat, suku bunga *call money*, cash rasio, dan deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas bank pada bank-bank umum milik pemerintah di Indonesia pada tahun 1984-2000. Variasi perubahan nilai variabel terikat (likuiditas bank) sebesar 96,2% (*Adjusted R Square* = 0,962), sedangkan sisanya 3,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2. Saran-saran

Walaupun penelitian ini masih memiliki kekurangan, namun penulis berharap beberapa saran berikut ini dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap beberapa pihak yang berkepentingan. Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu :

- a. Bank pemerintah perlu meningkatkan kembali perputaran dana yang telah dihimpun dari masyarakat dengan melakukan diversifikasi produk perbankan maupun meningkatkan pelayanan jasa perbankan melalui kemudahan pembayaran ataupun pengambilan uang tunai seperti penyediaan mesin ATM, menyediakan pelayanan pembayaran kartu kredit maupun kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transfer antar rekening nasabah. Selain itu untuk pemberian daya tarik seperti undian ataupun hadiah diperlukan untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank pemerintah baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.
- b. Suku bunga call money mempunyai pengaruh yang negatif terhadap likuiditas bank, oleh karena itu bank pemerintah perlu mencari alternatif lain dalam meningkatkan likuiditasnya, seperti melakukan investasi dalam bentuk surat berharga yang mudah untuk dicairkan ketika bank tersebut membutuhkan dana segar guna pembayaran kewajiban jangka pendeknya.
- c. Apabila bank pemerintah mampu memiliki kelebihan dana likuiditas, dimana likuiditas bank lebih besar dari likuiditas minimal (cash rasio) maka kelebihan

tersebut harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Tingkat selektivitas dalam penyaluran dana harus tinggi untuk menjaga agar dana tersebut dapat kembali sehingga tidak menimbulkan masalah, seperti kredit macet. Dengan demikian, kesehatan bank pemerintah dapat terjaga karena tingkat likuiditasnya tetap stabil.

- d. Bank sentral juga perlu memperhatikan kondisi perbankan yang ada, sehingga ketika mengeluarkan deregulasi tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang berkembang namun perlu memperhatikan kemampuan bank-bank yang ada. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kondisi perbankan nasional dalam jangka panjang agar tetap sehat dan kompetitif. Tindakan untuk menyatukan bank-bank yang tidak produktif (*merger*), bahkan melikuidasi diharapkan cukup selektif dan mampu melihat prospek dari bank yang digabungkan. Jika tidak tindakan likuidasi dirasakan lebih tepat.